

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk dari koalisi partai pengusung pasangan AW Nofiandi dan Ilyas Panji Alam adalah kemenangan minimal (*minimal-winning coalition*) bahwa partai politik bergabung membentuk koalisi dengan menghitung kemungkinan kemenangan suara terbanyak dan untuk mencapai suara mayoritas.

1. Strategi koalisi partai pengusung pasangan AW Nofiandi dan Ilyas Panji

Alam menggunakan Strategi *Ofensif dan strategi defensif*.

- a. **Strategi Ofensif** (Strategi Menyerang) yang digunakan partai koalisi pengusung melakukan konsolidasi antar partai pengusung, membentuk tim pemenang, sosialisasi visi misi serta membuat striker, memasang baleho atau spanduk.
- b. **Strategi Defensif** (Strategi Bertahan) strategi yang dilakukan untuk mempertahankan pemilih yang sudah ada dan juga menambah pemilih baru. Partai koalisi pengusung melakukan kampanye-kampanye untuk memobilisasi masa pemilih.

B. Saran

1. Sebelum koalisi pada pemilukada terbentuk partai politik harus mengetahui kearah mana dukungan itu diberikan kepada calon pasangan Bupati/Kepala Daerah yang akan mengikuti pemilukada. Oleh karena itu jangan hanya mendukung karena sebuah kontrak politik yang akan

menguntungkan partai politik saja tetapi bagaimana memilih pemimpin yang memiliki kemampuan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam memimpin Kabupaten Ogan Ilir dalam 5 tahun.

2. Mengingat dalam hubungan antara partai politik yang ada pada tingkat pusat dan hubungan partai politik yang ada pada tingkat daerah sebaiknya jangan hanya memiliki hubungan dari atas kebawah saja tetapi memiliki hubungan dua arah yang menghasilkan kebijakan tidak hanya menguntungkan partai politik semata, tetapi yang menguntungkan seluruh masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Tarech Rasyid, *pengantar ilmu politik*, Idea Press Yogyakarta cet.1 2017
- Budiardjo, Miriam, 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- BPS Kabupaten Ogan Ilir. 2008. *Kabupaten Ogan Ilir Dalam Angka 2018*. Indaralaya : BPS Kabupaten Ogan Ilir.
- Hakim, Muhammad Zulfan. Jurnal DEMOKRASI DALAM PILKADA DI INDONESIA
- Lijphart Arend. 1995. *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*. Jakarta: Raja Grafindo
- AR, Hanta Yuda. 2010. *Presidensialisme Setengah Hati dari dilema ke kompromi*. Jakarta: Gramedia
- Lamaplombara dan Anderson dalam Omotola. 2010. *Political Parties and the Quest for Political Stability in Nigeria*
- Labolo, Muhadam. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Teori, Konsep dan Isu Strategis*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Setyadi Dery. 2017. Strategi Koalisi Partai Terhadap Pemenangan Pasangan Hari Zardewan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2015, *Jom Fisip* Vol. 4 No. 2.
- Iranda, Putri. 2018. *Analisis Motif Koalisi Partai Politik Dalam Menghadapi Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 (Studi Pada Koalisi Partai Nasdem, Pks Dan Hanura Provinsi Lampung)*.
- Wulandari Rapika. 2013. Strategi Kampanye Politik Koalisi PartaiPengusung Afi-Mukmin Dalam PemilihanGubernur Tahun 2013, *eJournal Ilmu Komunikasi*.
- Irawan, Bambang, Saherimiko, Asmadi, Koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dan Partai Demokrat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Barat Tahun 2012 (Studi Kasus Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012).
- Setiabudi, Sumadinata R. Widya. 2016. *Dinamika Koalisi Partai-Partai Politik Di Indonesia Menjelang Dan Setelah Pemilihan Presiden Tahun 201*, urnal Wacana Politik - ISSN 2502 - 9185 Vol. 1, No. 2

Winasih, Ni Wayan Indra, I Ketut Putra Erawan, Bandiyah, *Peran Partai Politik Dan Kalkulasi Elit Terhadap Karakteristik Koalisi (Studi Kasus : Pilkada Serentak Di Kabupaten Karangasem Dan Tabanan 2015)*.

Wardani, Sri Budi Eko. 2009, *Koalisi Parpol dalam Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung kasus Pilkada Provinsi Banten tahun 2008*.

Internet

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Ilir

Partai Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Budaya Universitas Trunojoyo Madura Bangkalan 2013, diakses dari :
<http://faratiti.blogspot.com/2015/04/-politik-partai-politik.html>

Sumber Hukum

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (parpol) pasal 1 ayat (1)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 56